BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jl. Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslu25@gmail.com/panwaslusitubondo.25@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR :044.1/K.Jl.25 /HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 007/K.Jl. /HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO

TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

b. Bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 dipandang perlu pembentukan Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU);

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra

Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Kabupaten Situbondo melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik indonesia;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :

1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Situbondo Nomor :SPRIN/1490/III/HUK.5.5/2020 tanggal 29 Februari, Perihal Data Personil Gakkumdu;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Situbondo Nomor :SPRIN/5830/III/HUK.6.6/2020 tanggal 22 Agustus, Perihal Pergantian Data Personil Gakkumdu;
3. Surat Perintah Tugas Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor :SPRINTUG-172/M.5.40/ Euh/02/2020 Tanggal 25 Februari 2020 hal Surat Perintah Penugasan Personil Sentra Gakkumdu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;
4. Surat Perintah Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor :006/K.JI-25/HK.01.01/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 Perihal Personil Gakkumdu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tentang Perubahan Struktur Sentra Gakumdu Kabupaten Situbondo Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020.

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut padal lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Anggota POKJA Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Situbondo dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini;

Kedua : Masa Tugas POKJA Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jl. Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslu25@gmail.com/panwaslusitubondo 25@gmail.com

Ketiga	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kapolres Situbondo;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo;
4. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 27 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA

MURTAPIK

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jl. Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslu25@gmail.com/panwaslusitubondo.25@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO
Nomor : 044.1/K.Jl-25/HK.01.01 /VIII/2020
Tanggal : 27 Agustus 2020

PEMBENTUKAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN SITUBONDO
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Sentra Gakkumdu
1	**2**	**3**	**4**
1.	MURTAPIK, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penasehat
2.	ACH.IMAM RIFAI, SH., S.I.K., M.PICT., M.ISS	Kepala Kepolisian Resort Situbondo	Penasehat
3.	NUR SLAMET, SH. MH	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo	Penasehat
4.	FITRIYANTO, ST	Kordiv Penangan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pembina
5.	ZEIN MAWARDI, Amd	Wakil Kepala Kepolisian Resort Situbondo	Pembina
6.	HANDOKO ALFIANTORO, SH,M.HUM	Kapidum Kejari Kabupaten Situbondo	Pembina
7.	FITRIYANTO, ST	Kordiv Penangan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Situbondo	Koordinator
8.	AGUS WIDODO, SH, MH	Kasat Reskrim Polres Situbondo	Koordinator
9	HANDOKO ALFIANTORO, SH, M.HUM	Kapidum Kejari Kabupaten Situbondo	Koordinator
10.	MIFTAH FARID JAMALUDDIN, ST.M.AP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo	Sekretaris
11.	DEVITA YUSTIARI DEWI, SH	Kordiv Hukum, Humas, Hubal Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
12.	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.AG	Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
13.	SLAMET, S.AG	Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
14.	UNTORO WIDU, SH	Kanit Pidum	Anggota

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jl. Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslu25@gmail.com/panwaslusitubondo.25@gmail.com

No.	Nama	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Sentra Gakkumdu
15.	GAGUK REMISILADO	Anggota Pidter Polres Situbondo	Anggota
16.	I GEDE KRISNA, SH	Anggota PPA Polres Situbondo	Anggota
17.	EKO SUTIKNO, SH	Anggota Pidkor Polres Situbondo	Anggota
18.	YUSOLI	Anggota Pidum Polres Situbondo	Anggota
19.	ARIF RACHMAN H, S.PSI	Anggota Pidum Polres Situbondo	Anggota
20.	TRI YUDHA WARDHANA FAMMI, SH	JPU dalam Tindak Pidana Pemilu Kejari Kabupaten Situbondo	Anggota
21.	ASIS BUDIANTO	JPU dalam Tindak Pidana Pemilu Kejari Kabupaten Situbondo	Anggota
22.	BUDHI PUJO SUSANTO, SH	JPU dalam Tindak Pidana Pemilu Kejari Kabupaten Situbondo	Anggota
23.	MOCH. SULLAM, S.PD	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
24.	FATHOL BARI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
25.	BAHRUL WALID, S.PD	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 27 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,

MURTAPIK

Dipindai dengan CamScanner